



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA FORUM MASYARAKAT STATISTIK  
MASA KERJA TAHUN 2017–2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.006/M.PPN/10/2007 tentang Kedudukan Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik, perlu mengangkat susunan keanggotaan Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja 2017-2018;
  - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2017-2018;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA FORUM MASYARAKAT STATISTIK MASA KERJA TAHUN 2017-2018.**
- PERTAMA** : Mengangkat Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2017-2018, untuk selanjutnya disebut FMS Masa Kerja 2017-2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan wewenang, susunan organisasi dan tata kerja FMS Masa Kerja 2017-2018 diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.006/M.PPN/10/2007 tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua I dapat membentuk Sekretariat untuk bertugas mengoordinasikan fungsi kesekretariatan, administrasi, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh anggota Forum Masyarakat Statistik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas FMS Masa Kerja 2017-2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.143/M.PPN/HK/08/2015 tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2015-2016 dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.5/M.PPN/HK/01/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.143/M.PPN/HK/08/2015 tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2015-2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati